

## ABSTRAK

**Muhammad Fatih Abdissalam. NIM 1920110060.** Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Dalam Prespektif Hukum Islam (Tinjauan Sosiologi)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang melakukan pernikahan beda agama dan untuk mendeskripsikan prespektif hukum Islam terhadap adanya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tinjauan sosiologis.

Metode penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan kemudian data tersebut di analisis dengan metode telaah data, reduksi data, koding data dan analisis data. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah Latar Belakang terjadinya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yakni faktor latar belakang orang tua, adanya rasa cinta yang mendalam kepada kekasih, komitmen sebelum nikah untuk bersikap terhadap agama masing-masing setelah nikah, Kebebasan anak dalam memilih agama dan pasangan hidup, dukungan orang terdekat untuk melaksanakan pernikahan beda agama, dan juga pemahaman tentang ajaran agama yang relatif rendah. Sedangkan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus secara prespektif hukum Islam tinjauan sosiologi. Peran agama memang sangatlah penting sebagai sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai tolak ukur untuk bertindak. Pandangan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama yang terjadi di desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang dilarang secara mutlak karena pernikahan yang terjadi di desa tersebut merupakan pernikahan antara wanita muslim dengan laki-laki Kristen. Tindakan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang bersifat demonstratif sosial terhadap prinsip kemanusiaan yang mereka pahami dan yakini dengan menabaikan kebenaran ajaran agama serta meninggalkan kemadharatan serta kemaslahatan. Sehingga perilaku pernikahan yang terjadi di Desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang melanggar peraturan atau ajaran-ajaran agama secara mutlak dikarenakan pernikahan yang terjadi merupakan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non muslim.

***Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Hukum Islam***